

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transportasi merupakan komponen yang tidak dapat terpisahkan dalam berlangsungnya kehidupan manusia. Dengan transportasi seluruh kegiatan dan aktivitas manusia dapat berjalan seperti saat ini. Sebagai penggerak dalam kehidupan manusia transportasi dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman, salah satunya adalah moda transportasi penyeberangan. Salah satunya di Kabupaten Jepara yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah Barat dan Utara.

Kabupaten Jepara memiliki Pulau Karimunjawa yang merupakan pulau dengan daya wisata yang tinggi khususnya di Pulau Jawa karena keindahan wisata lautnya yang sangat indah. Pulau Karimunjawa memiliki Pelabuhan penyeberangan yang melayani 2 rute penyeberangan yaitu Karimunjawa - Jepara dan Karimunjawa – Pulau Parang – Pulau Nyamuk. Angkutan penyeberangan lintas Karimunjawa – Pulau Parang – Pulau Nyamuk merupakan tempat berkunjung wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang ingin menikmati keindahan alam yang terdapat di Pulau Karimunjawa.

Lintasan Karimunjawa – Jepara dilayani 2 (dua) kapal yaitu KMP. Siginjai dan KMC Express Bahari sedangkan lintasan Karimunjawa – Pulau Parang – Pulau Nyamuk hanya dilayani oleh 1 (satu) kapal yaitu KM. Banawa Nusantara 98 yang dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara. KMP. Siginjai beroperasi pada hari Senin, Rabu dan Jumat sedangkan KMC. Express Bahari beroperasi pada hari Senin dan hari Jumat. Kemudian KM. Banawa Nusantara 98 beroperasi sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 minggu dari *homebasenya* dan memiliki 6 rute perjalanan yaitu pada hari senin 1 rute perjalanan, hari rabu 3 rute perjalanan, dan hari jumat 2 rute perjalanan. KM. Banawa Nusantara 98 digunakan untuk mengangkut penumpang, barang

berupa hasil perkebunan, perikanan dan hewan serta kendaraan roda 2 (dua). Kapal beroperasi untuk melayani transportasi antar pulau yang ada di Kecamatan Karimunjawa. Sehingga masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil lebih memilih KM. Banawa Nusantara 98.

Berdasarkan hasil survei di lapangan dan informasi dari pihak awak kapal bahwa KM. Banawa Nusantara 98 tidak pernah melaksanakan pengecekan perlengkapan keselamatan sedangkan untuk KMP. Siginjai telah melaksanakan pengecekan perlengkapan keselamatan pada bulan April sementara KMC. Express Bahari telah melaksanakan pengecekan perlengkapan keselamatan pada bulan Februari. Setelah melakukan pengecekan di peroleh hasil bahwa perlengkapan keselamatan pada KM. Banawa Nusantara masih terdapat perlengkapan keselamatan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standart Indonesian Flagged*) Bab IV Pasal 80 Tentang Perlengkapan penolong, tentang Perlengkapan keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Perlengkapan keselamatan KM. Banawa Nusantara 98 berupa *Lifejacket*, masih belum lengkap dari sisi jumlah, serta kondisi perlengkapan keselamatan yang kurang baik, dan sebagian *lifebuoy* diletakan tidak pada tempatnya. Informasi yang didapat dari dinas perhubungan Kabupaten Jepara bahwa tidak terdapat data kecelakaan, tetapi sering terjadi ombak bergelombang tinggi karena melewati daerah laut. Sementara perlengkapan keselamatan tersebut sangat penting untuk menunjang keselamatan transportasi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik suatu kesimpulan untuk mengangkat judul Tinjauan Perlengkapan keselamatan KM. Banawa Nusantara 98 Lintasan Penyeberangan Karimunjawa – Pulau Parang - Pulau Nyamuk Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dan agar sasaran tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka dibuat beberapa perumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana kondisi perlengkapan keselamatan di KM. Banawa Nusantara 98 yang beroperasi pada lintas Karimunjawa – Pulau Parang – Pulau Nyamuk?
- b. Bagaimana implementasi peraturan perlengkapan keselamatan pada KM. Banawa Nusantara 98 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standart Indonesian Flagged*) Bab IV Pasal 80 Tentang Perlengkapan penolong tentang Perlengkapan keselamatan Transportasi penyeberangan sungai, dan danau.?

1.3. Tujuan dan Manfaat

1.3.1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui kondisi perlengkapan keselamatan KM. Banawa Nusantara 98 yang beroperasi pada lintas Karimunjawa – Pulau Parang – Pulau Nyamuk.
- b. Mengetahui penerapan implementasi peraturan perlengkapan keselamatan pada KM. Banawa Nusantara 98 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standart Indonesian Flagged*) Bab IV Pasal 80 Tentang Perlengkapan penolong tentang perlengkapan keselamatan Transportasi penyeberangan sungai, dan danau.

1.3.2. Manfaat

- a. Penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan pada Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan serta, memenuhi salah satu persyaratan akhir dalam menyelesaikan Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan evaluasi tentang pentingnya perlengkapan keselamatan di atas kapal penyeberangan tipe penumpang bagi instansi pengelola/pembina angkutan penyeberangan.
- c. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk taruna/i untuk penulisan tugas akhir agar bermanfaat bagi penulis dan pengelola angkutan penyeberangan.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi resiko kecelakaan terhadap pengguna jasa penyeberangan di wilayah karimunjawa.

1.4. Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas didalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dari penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan mengenai ruang. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi yang di teliti adalah di Pelabuhan Penyeberangan Karimunjawa. Adapun trayek yang dituju yaitu Karimunjawa – Pulau Parang – Pulau Nyamuk.
2. Hal yang akan diteliti adalah Perlengkapan Keselamatan pada KM. Banawa Nusantara 98 Tahun 2021 yang terdiri dari Baju Penolong (*Lifejacket*), Pelampung Penolong (*Lifebuoy*), Isyarat Marabahaya dan penempatan perlengkapan keselamatan pada KM. Banawa Nusantara 98.
3. Dasar Hukum yang digunakan adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

- b. Buku Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standart Indonesian Flagged*) Bab 4 Tentang Perlengkapan Keselamatan (*Life – Saving Appliances*).
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non-Konvensi Berbendera Indonesia.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standart Indonesian Flagged*) Bab IV Pasal 80 Tentang Perlengkapan penolong.